BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
c. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja, produktifitas kerja dan beban kerja pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2014;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Jalan Iskandar Muda No. 4 Kutacane, Kode Pos. 24651
Telp. (0629) 21001-21002 Fax. (0629) 21029

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Qanun Kabupaten Aceh Tenggaran Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Tenggara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Aceh Tenggara dan perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Aceh Tenggara yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun.
7. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah perangkat kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara selaku pengguna anggaran/pengguna barang dan juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
9. Pangkat/golongan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat pegawai negeri sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak pegawai negeri sipil dalam suatu satuan kerja perangkat kabupaten.
11. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural.
12. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan diluar gaji yang diberikan kepada pegawai negeri sipil dengan memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
13. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-DPKKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
17. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
18. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu.
19. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPK.
20. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPK kepada pihak ketiga dan pembayaran gaji.

21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban adalah memberikan motivasi dan dorongan terhadap peningkatan kinerja pegawai negeri sipil yang dibebani pelaksanaan pekerjaan untuk penyelesaian tugas-tugas yang melampaui beban kerja normal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(2) Tujuan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah peningkatan disiplin kerja dan kesejahteraan pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB III
PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang secara nyata bertugas dan telah termuat di dalam daftar gaji pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 4

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada :
a. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
b. Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
c. Kepala Bidang pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
d. Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
e. Staf pegawai negeri sipil pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB IV
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

Besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan atas jabatan/eselon sebagaimana tercantum pada lampiran I peraturan ini.

BAB V

PERSYARATAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bertugas di lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sesuai yang termuat dalam daftar gaji.

(2) Besaran pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 diberikan kepada pegawai negeri sipil dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan jam masuk kantor dimulai sejak pukul 08.00 WIB dan berakhir pada pukul 16.00 WIB pada hari Senin sampai dengan hari Jum'at dan pukul 08.00 hingga pukul 14.00 WIB pada hari Sabtu;
b. Pegawai negeri sipil mengikuti apel pagi dan siang selama 1 (satu) bulan hari kerja dibayarkan secara penuh sesuai besaran yang ditetapkan;
c. Pegawai negeri sipil yang tidak mengikuti apel pagi dan siang tanpa keterangan untuk 1 (satu) hari kerja dikurangi masing-masing sebesar 25 % dari besaran yang ditetapkan dibagi dengan jumlah harian efektif hari kerja pada bulan berkenaan;
d. Pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas perjalanan dinas luar daerah berdasarkan surat perintah tugas yang ditandatangani pimpinan instansi tambahan penghasilan dibayarkan penuh sesuai yang ditetapkan;
e. Pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas perjalanan dinas dalam daerah berdasarkan surat perintah tugas diharuskan mengikuti apel pagi dan tidak harus mengikuti apel siang besaran tambahan penghasilan dibayar penuh;
f. Pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas perjalanan dinas dalam daerah berdasarkan surat perintah tugas tidak mengikuti apel pagi untuk 1 (satu) hari kerja pembayaran tambahan penghasilan dikurangi sebesar 25 % dari besaran yang ditetapkan dibagi dengan jumlah harian efektif hari kerja pada bulan berkenaan;
g. Pegawai negeri sipil diharuskan mengikuti pelaksanaan olahraga/senam pagi (setiap jum'at), apel Korpri, upacara peringatan hari besar nasional atau apel maupun upacara lainnya;
h. Pegawai negeri sipil yang tidak mengikuti pelaksanaan olahraga/senam pagi (setiap jum'at), apel Korpri, upacara peringatan hari besar nasional atau apel maupun upacara lainnya untuk 1 (satu) kali pelaksanaan, besaran tambahan penghasilan dikurangi 25 % dari besaran yang ditetapkan dibagi dengan jumlah harian efektif hari kerja pada bulan berkenaan;
i. Pegawai negeri sipil diharuskan membuat laporan pelaksanaan tugas harian berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang dilaporkan secara berjenjang kepada atasan, dan apabila tidak membuat laporan pelaksanaan tugas harian pembayaran tambahan penghasilan dikurangi sebesar 50 % dari besaran yang ditetapkan dibagi dengan jumlah harian efektif hari kerja pada bulan berkenaan.

(3) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum pada lampiran II peraturan ini.

Pasal 7

(1) Pegawai negeri sipil yang tidak hadir melaksanakan tugas selama 6 (enam) hari kerja secara berturut-turut tanpa keterangan, maka kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan tidak diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dalam bulan berkenaan.

(2) Rekapitulasi kehadiran pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara merupakan

tanggungjawab Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dan atau pejabat lain yang diberikan kewenangan dalam membuat rekapitulasi kehadiran pegawai negeri sipil.

BAB VI
MEKANISME PENGAJUAN PERMINTAAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 8

(1) Bendahara pengeluaran mengajukan permintaan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dilakukan setelah 20 (dua puluh) hari kerja pada bulan berkenaan.
(2) Pengajuan permintaan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dilakukan dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang dilengkapi dengan dokumen pendukung administrasi yang meliputi :
   a. salinan SPD;
   b. surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran;
   c. berita acara pembayaran;
   d. kuitansi yang telah ditandatangani oleh pengguna anggaran;
   e. Surat Setoran Pajak (SSP) Pasal 21 yang telah ditandatangani oleh wajib pajak/bendahara pengeluaran;
   f. daftar penerima tambahan penghasilan;
   g. rekapitulasi kehadiran pegawai negeri sipil;
   h. rekapitulasi laporan pelaksanaan tugas harian yang ditandatangani oleh pejabat eselon III;
   i. dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan.
(3) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum pada lampiran III peraturan ini.

Pasal 9

(1) Penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan oleh PPK-DPKKD.
(2) PPK-DPKKD menolak/mengembalikan SPP-LS yang memiliki dokumen pendukung tidak lengkap dan tidak benar.

Pasal 10

(1) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan dan menandatangani SPM-LS paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya dokumen SPP-LS.
(2) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM-LS paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya pengajuan dokumen SPP-LS.
(3) SPM-LS yang telah diterbitkan dan ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

Pasal 11

(1) Penyaluran pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dilakukan dengan mekanisme transfer kepada pegawai negeri sipil penerima tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja melalui PT. Bank Aceh Cabang Kutacane pada setiap akhir bulan berkenaan.
(2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan zakat penghasilan sebesar 2,5 %.

(3) Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dilakukan terhitung sejak bulan Januari 2014 sampai dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

(1) Kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian/kepala seksi dan staf di lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang diberhentikan dari jabatannya karena mutasi atau sebab lainnya, maka pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dilakukan sampai dengan jumlah hari kerjanya pada bulan bersangkutan.
(2) Kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian/kepala seksi dan staf di lingkungan Dinas Pengelolaan keuangan dan Kekayaan Daerah yang baru menduduki jabatannya karena mutasi atau sebab lainnya, maka pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dilakukan terhitung mulai tanggal pelantikan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan ditetapkannya peraturan ini maka :
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian dan atau berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
(3) Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

ditetapkan di Kutacane
pada tanggal 30 Desember 2013

BUPATI ACEH TENGGARA

H. HASANUDDIN B

diundangkan di Kutacane
pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

Drs. H. GANI SUHUD, M.AP

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2013 NOMOR 14

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 14 TAHUN 2013
TANGGAL 30 DESEMBER 2013
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2014

No	Uraian	Eselon	Jumlah Besaran per Bulan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Kepala Dinas	IIa	10.000.000	
2	Sekretaris	IIIa	7.500.000	
3	Kepala Bidang	IIIb	6.000.000	
4	Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi	IVa	4.000.000	
5	Kepala UPTD	V	3.500.000	
6	Staf PNS Golongan III	-	3.000.000	
7	Staf PNS Golongan II	-	2.000.000	

BUPATI ACEH TENGGARA

H. HASANUDDIN B

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 14 TAHUN 2013
TANGGAL 30 DESEMBER 2013
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2014

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS HARIAN

No	Tanggal	Ref	Waktu Pelaksanaan Tugas	Uraian Tugas	Keterangan
1	2	3	4	5	6

tanggal.....

Atasan langsung

(Nama/NIP)

Yang membuat laporan

(Nama/NIP)

Mengetahui,

(Nama/NIP)

Keterangan :

1. Pejabat eselon IIIa yang membuat laporan pelaksanaan tugas harian diketahui oleh pejabat eselon IIb.
2. Pejabat eselon IVa pada sekretariat yang membuat laporan pelaksanaan tugas harian ditandatangani oleh pejabat eselon IIIa dengan diketahui oleh pejabat eselon IIb.
3. Pejabat eselon IVa pada bidang yang membuat laporan pelaksanaan tugas harian ditandatangani oleh pejabat eselon IIIb dengan diketahui oleh pejabat eselon IIIa.
4. Pejabat eselon V pada unit pelaksana teknis yang membuat laporan pelaksanaan tugas harian ditandatangani oleh pejabat eselon IIIa dengan diketahui oleh pejabat eselon IIb.
5. Staf yang membuat laporan pelaksanaan tugas harian ditandatangani oleh pejabat eselon IV dengan diketahui oleh pejabat eselon IIIb.
6. Staf yang membuat laporan pelaksanaan tugas harian pada unit pelaksana teknis ditandatangi oleh pejabat eselon V dengan diketahui oleh pejabat eselon IIIa.

BUPATI ACEH TENGGARA

H. HASANUDDIN B

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 14 TAHUN 2013
TANGGAL 30 DESEMBER 2013
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2014

REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS

No	Tanggal	Ref	Waktu Pelaksanaan Tugas	Uraian Tugas	Keterangan
1	2	3	4	5	6

tanggal.....
Yang membuat laporan
Pejabat Eselon IIIa/IIIb

(Nama/NIP)

Mengetahui,
Pejabat Eselon IIb/IIIa

(Nama/NIP)

Keterangan :
1. Pejabat Eselon III pada Sekretariat yang membuat laporan dengan diketahui oleh pejabat eselon IIb.
2. Pejabat Eselon III pada Bidang yang membuat laporan dengan di'ketahui oleh pejabat eselon IIIa.

BUPATI ACEH TENGGARA

H. HASANUDDIN B